

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Penjaminan keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	a. pelatihan keamanan pangan dan <i>hazard analysis critical control point</i> ; b. asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; c. asistensi Peraturan Menteri Pertanian mengenai Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan d. sistem kewaspadaan pangan dan gizi.	a. kesesuaian mutu pangan segar (keamanan); b. sertifikasi laboratorium; dan c. sertifikasi petugas laboratorium.

10. Urusan Pertanahan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah.	a. peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparat pemerintah daerah (petugas pengelola	a. tata kelola inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah yang baik dari aspek

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>pertanahan daerah dan aparat pemerintah desa) dalam bidang administrasi pertanahan;</p> <p>b. pelatihan administrasi pertanahan bagi pemerintah daerah (pemerintah desa dan petugas pengelola pertanahan daerah);</p> <p>c. pelaksanaan kajian indeks gini di masing-masing kabupaten/kota untuk mengetahui ketimpangan pemilikan tanah dalam rangka penyusunan strategi redistribusi tanah; dan</p> <p>d. kolaborasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah setempat sehingga dapat merumuskan strategi redistribusi baik aset maupun akses.</p>	<p>pengendalian internal;</p> <p>b. peran panitia pertimbangan dalam memberikan pertimbangan <i>landreform</i> dalam penetapan subyek penerima redistribusi tanah; dan</p> <p>c. penguasaan pelepasan hutan produksi konversi tidak produktif sebagai salah satu sumber tanah obyek reformasi agraria.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Penyediaan tanah untuk kepentingan umum.		a. tata kelola pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang baik dari aspek pengendalian internal; b. penyediaan data lokasi indikatif rencana pembangunan yang memerlukan tanah; dan c. persiapan pengadaan tanah.

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks lingkungan hidup.	a. melaksanakan bimbingan teknis ke pemerintah daerah dalam hal: 1) penentuan titik pemantauan. 2) kesepakatan target dengan daerah. 3) penentuan <i>baseline</i> indeks	a. indeks kualitas lingkungan hidup; dan b. Penerapan prinsip berkelanjutan dalam program pembangunan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>kuualitas lingkungan hidup di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>4) metode penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup.</p> <p>5) pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup.</p> <p>b. membuat aplikasi penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup berbasis web agar data pemantauan kualitas lingkungan di daerah dapat terintegrasi ke dalam satu sistem sehingga nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan akan lebih representatif;</p> <p>c. memberikan fasilitas pilot project peningkatan kualitas lingkungan hidup (mulai dari penyusunan <i>feasibility study, detail engineering</i></p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Peningkatan penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan.	<p><i>design</i>, hingga <i>action</i> pemulihan) di tingkat tapak agar pemerintah daerah mampu melakukan duplikasi sehingga upaya peningkatan dapat dilakukan secara simultan antara pusat dan daerah; dan</p> <p>d. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada setiap rencana kegiatan dan program di pemerintah daerah</p>	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian izin peraturan undang-undang lingkungan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.	a. pelatihan pengelolaan sampah di bank sampah; b. pengembangan teknologi pengolahan sampah; c. pendampingan penyusunan jaksrada; dan d. sosialisasi pengelolaan sampah spesifik yang bersumber dari rumah tangga.	hidup yang diterbitkan. a. pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota; b. pengurangan sampah; dan c. penanganan timbulan sampah.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan administrasi kependudukan.	Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Kesesuaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. pelatihan pelaporan keuangan (Aplikasi pelaporan keuangan) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; d. pelatihan pemasaran produk; e. pelatihan <i>quality control</i> ; dan f. pemenuhan sarana dan prasarana badan usaha milik desa bersama dan/atau badan usaha milik desa bersama dalam pengembangan komoditas unggulan.	dalam mengelola bantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks pembangunan keluarga.	a. pelatihan teknis gencrik program banggaencana-advokasi dengan target 2021 (dua ribu dua puluh satu) orang;	a. Tercapainya target indeks pembangunan keluarga; b. Tercapainya target angka prevalensi kontrasepsi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>ratus dua belas) orang;</p> <p>e. pelatihan peningkatan kompetensi bagi penyuluh keluarga berencana dengan target 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) orang;</p> <p>f. <i>training of trainer</i> pelatihan teknis pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk pencegahan stunting dengan target untuk pusat 102 (seratus dua) orang dan penyuluh keluarga berencana nonpegawai negeri sipil (perwakilan BKKBN) sebanyak 13.728 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) orang;</p> <p>g. penyuluh keluarga berencana nonpegawai negeri sipil (perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional) dengan target</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>keluarga;</p> <p>n. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal pengendalian penduduk;</p> <p>o. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana (penyuluh keluarga berencana / penyuluh lapangan keluarga berencana);</p> <p>p. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>q. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana.	

15. Urusan Perhubungan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan.	a. kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparat sipil negara perhubungan daerah dan masyarakat di 26 (dua puluh enam) lokasi pada sekolah-sekolah di lingkungan badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perhubungan;	Sosialisasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi kohusi dan nepotisme.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> b. rekomendasi kinerja terminal angkutan jalan tipe A; c. rekomendasi modal <i>share</i> angkutan penumpang; d. rekomendasi pengukuran kinerja pelabuhan; dan e. rakor perintis dan tol laut dengan mengundangi pemerintah daerah dan instansi terkait. 	
2.	Terwujudnya konektivitas nasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi pengembangan integrasi pelayanan angkutan umum massal; b. rekomendasi dukungan transportasi jalan dan perkeretaapian untuk mendukung toll laut; c. penyusunan juknis dokumen perencanaan; dan d. asistensi dan reviu penyusunan 	Pemantauan atas program tol laut dan jembatan udara.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	Meningkatnya transportasi. keselamatan	<p>dokumen perencanaan (<i>masterplan</i>, <i>detail engineering design/round trip time</i> dan lain-lain).</p> <p>a. rekomendasi pemanfaatan <i>early warning system</i> dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian;</p> <p>b. bantuan teknis perlengkapan jalan pada jalan provinsi atau kabupaten/kota;</p> <p>c. sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan;</p> <p>d. sosialisasi penerbangan frekuensi penerbangan;</p> <p>e. sosialisasi informasi gempa dan gunung meletus; dan</p> <p>f. sosialisasi <i>airport emergency exercise</i>.</p>	<p>Sosialisasi strategi nasional pencegahan korupsi.</p>

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tersedianya infrastruktur digital.	a. penelitian dan pengembangan penerapan <i>big data</i> pemerintah kementerian/lembaga/ b. daerah; dan c. penyediaan akses internet dan jaringan intra pemerintah daerah untuk organisasi perangkat daerah/unit pelaksana teknis.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan <i>masterplan smart city</i> dan implementasi <i>masterplan smart city</i> di kabupaten/kota.
2.	Terlaksananya layanan pemerintah secara digital.	a. bimbingan teknis dan sistensi terkait tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola tugas konkuren sub urusan aplikasi informatika; b. pembinaan pelaksanaan urusan	a. Pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan pemrosesan data pribadi; dan b. Monitoring dan evaluasi aplikasi umum layanan publik pemerintahan, aplikasi cerdas

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi.	<p>a. fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, <i>internet of things</i>, robotik)/fasilitasi kemitraan dengan startup di sektor-sektor strategis sesuai keunggulan daerah;</p> <p>b. fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah mikro (usaha mikro, kecil, dan menengah <i>go online</i>);</p> <p>c. fasilitasi pemanfaatan <i>startup</i> digital dalam rangka menyelesaikan permasalahan daerah;</p> <p>d. fasilitasi pemanfaatan <i>startup digital</i> dalam rangka menyelesaikan permasalahan</p>	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan <i>masterplan smart city</i> dan implementasi <i>masterplan smart city</i> di kabupaten/kota.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
4.	Terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang digital.	<p>a. pelatihan bidang komunikasi dan informatika bagi aparaturn pemerintah;</p> <p>b. pelatihan digital talent scholarship bagi aparaturn pemerintah di pusat pendidikan dan pelatihan komunikasi dan informatika;</p> <p>c. beasiswa magister dan doktor</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
5.	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di daerah.	<p>a. bimbingan teknis pelaksanaan sub urusan informasi dan komunikasi publik;</p> <p>b. bimbingan teknis pranata humas;</p> <p>c. bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan</p> <p>d. bimbingan teknis pelatihan kompetensi digital bagi aparatur sipil negara;</p> <p>e. fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi anak sekolah/kuliah usia produktif; dan</p> <p>f. fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk warga.</p>	<p>a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pada Peraturan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		d. bimbingan teknis pelaksana media publik.	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria oleh pemerintah daerah pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; dan</p> <p>c. Terlaksananya monitoring dan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<p>evaluasi kemitraan dengan pemangku kepentingan oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.</p>

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	<p>a. peningkatan sumber daya manusia penyuluh koperasi 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) orang; b. pelatihan bagi pelaku koperasi di</p>	<p>monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam rangka pengelolaan koperasi yang berkualitas dan modern.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>daerah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) orang;</p> <p>c. pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan 2300 (dua ribu tiga ratus) orang;</p> <p>d. peningkatan sumber daya manusia pengawas koperasi 2000 (dua ribu) orang;</p> <p>e. pengembangan koperasi modern 1 (satu) model;</p> <p>f. sumber daya manusia koperasi yang difasilitasi melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia 50 (lima puluh) orang;</p> <p>g. pengelolaan dana bergulir lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;</p> <p>h. fasilitasi pengembangan sistem <i>trading board</i> produk koperasi 1</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		(satu) sistem; i. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk koperasi 50 (lima puluh) koperasi; dan j. fasilitasi promosi produk koperasi dalam dan luar negeri 30 (tiga puluh) koperasi.	
2.	Terwujudnya usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.	a. pelatihan ekspor bagi 500 (lima ratus) usaha kecil dan menengah; b. pelatihan usaha mikro berbasis kompetensi di bidang ekspor di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; c. pelatihan <i>vocational</i> bagi usaha mikro di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur; d. pelatihan penumbuhan wirausaha; e. partisipasi 65 (enam puluh lima) usaha kecil dan menengah	Monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam rangka pengelolaan usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>pameran luar negeri;</p> <p>f. fasilitas inkubator wirausaha di wilayah barat, tengah, dan timur;</p> <p>g. fasilitasi kemitraan usaha kepada 80 (delapan puluh) usaha kecil dan menengah /sentra hulu;</p> <p>h. fasilitasi kemitraan usaha kepada 80 (delapan puluh) usaha kecil dan menengah /sentra hulu; dan</p> <p>i. fasilitasi kemitraan kepada 50 (lima puluh) <i>start up</i> skala kecil dan menengah dengan usaha kecil dan menengah /sentra;</p> <p>j. bimbingan teknis perluasan jaringan pemasaran bagi usaha mikro di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali;</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>k. pengembangan kapasitas wirausaha melalui konsultasi bisnis;</p> <p>l. penyelenggaraan konsultasi bisnis bagi wirausaha;</p> <p>m. peningkatan kapasitas layanan konsultasi bisnis dan pendampingan;</p> <p>n. penyelenggaraan pendampingan usaha bagi wirausaha;</p> <p>o. fasilitasi pengembangan lembaga inkubator wirausaha;</p> <p>p. pelaksanaan fasilitasi inkubasi calon wirausaha;</p> <p>q. fasilitasi peningkatan peran dunia usaha dan industri di bidang kewirausahaan;</p> <p>r. fasilitasi peningkatan peran dunia pendidikan di bidang</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>kewirausahaan;</p> <p>s. fasilitasi peningkatan peran pemerintah di bidang kewirausahaan;</p> <p>t. 250 (dua ratus lima puluh) usaha kecil dan menengah/sentra yang difasilitasi akses pembiayaan;</p> <p>u. fasilitas inkubator wirausaha di wilayah barat, tengah, dan timur;</p> <p>v. pelaksanaan pendampingan kredit usaha rakyat di 10 (sepuluh) lokasi (Aceh, Sumatera Utara, Bali, Jateng, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua);</p> <p>w. pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa modal usaha kepada wirausaha;</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		x. fasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha; y. pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa modal usaha kepada wirausaha; dan z. fasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha.	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya realisasi penanaman modal.	a. pelatihan kepada aparatur daerah terkait: pelayanan terpadu satu pintu Penanaman modal, Perizinan berusaha, <i>online single submission</i> 2022 sesuai dengan Undang-	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		Undang Cipta Kerja, perencanaan dan kebijakan penanaman modal, dan promosi bidang penanaman modal; b. fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sejumlah 115 (seratus lima belas) badan usaha di 34 (tiga puluh empat) provinsi.	

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.	Pembinaan atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar di 34 (tiga puluh empat) provinsi.	Kecukupan jumlah atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

20. Urusan Statistik

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional.	a. fasilitasi survei penggunaan data statistik pada organisasi perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan daerah oleh satker badan pusat statistik; dan b. fasilitasi survei penggunaan data statistik untuk monitoring dan evaluasi.	Pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.
2.	Tersedianya data statistik sektoral hasil survei dan/atau kompilasi produk administrasi.	a. sosialisasi dan fasilitasi prosedur survei dan kompilasi produk administrasi pada organisasi perangkat daerah; dan b. sosialisasi dan fasilitasi prosedur penyempurnaan metadata statistik sektoral sesuai standar pada organisasi perangkat daerah.	Pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

21. Urusan Persandian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Persandian untuk pengamanan informasi.	Fasilitasi pencapaian indeks keamanan sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik.	Penilaian penggunaan indeks keamanan informasi v.4.0 atau atau <i>onsite assessment</i> Indeks keamanan informasi yang divalidasi oleh badan siber dan sandi negara.

22. Urusan Kebudayaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pengawasan atas bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.	Fasilitasi dan peningkatan sumber daya manusia bidang museum dan taman budaya.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya yang diterima (dinas provinsi yang membawahi bidang kebudayaan, museum negeri provinsi dan taman budaya, dinas

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			kabupaten/kota yang membawahi bidang kebudayaan, museum kabupaten/kota).

23. Urusan Perpustakaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Literasi masyarakat meningkat	a. bantuan koleksi; b. bantuan mobil perpustakaan keliling; c. pojok baca digital; d. bantuan teknologi informasi dan komunikasi; e. bimbingan teknis perpustakaan; f. pelatihan fasilitator; g. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota; h. rehabilitasi gedung fasilitas	a. monitoring/ evaluasi pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota; b. uji petik hasil pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota; c. monitoring/ evaluasi pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>layanan perpustakaan;</p> <p>i. pengadaan perabot dan tik layanan perpustakaan;</p> <p>j. pengembangan bahan perpustakaan; dan</p> <p>k. perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lomba bercerita. 2) perpustakaan sekolah terbaik, perpustakaan umum terbaik, dan pustakawan berprestasi. 3) penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah. 4) sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. 	<p>provinsi; dan</p> <p>d. audit pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi.</p>

24. Urusan Kearsipan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.	Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kearsipan bagi pimpinan perangkat daerah.	<p>a. target nilai pengawasan pada pengukuran terhadap pengelolaan arsip statis dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bobot pengawasan sistem kearsipan; dan</p> <p>b. penekanan pada kegiatan preservasi arsip preventif dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pengelolaan arsip statis.</p>

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir serta pengelolaan ruang laut.	<p>a. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang kawasan konservasi;</p> <p>b. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang monitoring dan evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>c. koordinasi penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat;</p> <p>d. koordinasi perlindungan sumberdaya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan; dan</p> <p>e. asistensi dan koordinasi penyelesaian peraturan daerah</p>	<p>a. kesesuaian proses penetapan kawasan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan</p> <p>b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.	<p>a. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang peningkatan kualitas hasil penangkapan;</p> <p>b. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik;</p> <p>c. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang peningkatan kualitas garam;</p> <p>d. riset sosial-ekonomi tentang produksi perikanan tangkap;</p> <p>e. riset sosial-ekonomi tentang produksi perikanan budidaya;</p> <p>f. koordinasi peningkatan pemahaman dan kepatuhan nelayan serta pemangku</p>	<p>a. proses pemberian izin usaha perikanan tangkap;</p> <p>b. proses pemberian izin usaha perikanan budidaya;</p> <p>c. pelaksanaan program garam rakyat; dan</p> <p>d. upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>kepentingan terhadap regulasi tentang perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, bahan bakar minyak untuk nelayan, permodalan, ilegal fishing, dan batas wilayah penangkapan/wilayah pengelolaan perikanan, perizinan, dan <i>transhipment</i>;</p> <p>g. koordinasi peningkatan pengelolaan akses area perikanan;</p> <p>h. koordinasi integrasi pelabuhan perikanan dan <i>fish market</i> bertaraf internasional (<i>major project</i>);</p> <p>i. koordinasi optimalisasi pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya;</p> <p>j. koordinasi peningkatan kelenyagaan pembudidayaan</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>ikan/pokdakan yang berbadan hukum untuk mengakses bantuan pemerintah;</p> <p>k. koordinasi penggunaan lahan budidaya yang status legalitasnya jelas atau sudah tersertifikasi;</p> <p>l. koordinasi peningkatan akses pelaku utama/usaha perikanan terhadap permodalan untuk meningkatkan skala usaha;</p> <p>m. koordinasi implementasi zonasi kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi;</p> <p>n. koordinasi penerapan teknologi inovatif terbaru pada kelompok budidaya;</p> <p>o. koordinasi revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udan dan bandeng (<i>major project</i>);</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		p. koordinasi peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat; dan q. koordinasi peningkatan konsumsi ikan.	
3.	Terseleenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	a. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas pengawas perikanan; dan b. koordinasi penanganan kasus pelanggaran.	Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

26. Urusan Pariwisata

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.	Asistensi dan fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata).	a. terlaksananya penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata) yang tepat sasaran dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			akuntabel; dan b. dana dekonsentrasi terlaksana sesuai sasaran yang ditetapkan.

27. Urusan Pertanian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Efektivitas optimalisasi perluasan areal lahan.	Pembinaan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan Pemerintah perluasan areal.	Pengawasan bantuan pemerintah perluasan areal.

28. Urusan Kehutanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air.	Fasilitasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka	Memastikan meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Menurunnya laju deforestasi.	<p>konservasi sumber daya air.</p> <p>a. <i>upgrading/ workshop</i> perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan</p> <p>b. pengembangan sistem informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara <i>realtime</i>; dan</p> <p>c. koordinasi dengan kesatuan pengelola hutan dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik kegiatan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta.</p>	Memastikan penurunan laju deforestasi.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.	<p>a. <i>upgrading/workshop</i> perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;</p> <p>b. pengembangan sistem informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara <i>realtime</i>; dan</p> <p>c. koordinasi dengan kesatuan pengelolaan hutan dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik kegiatan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta.</p>	Memastikan berkurangnya lahan kritis di luar kawasan hutan.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.	Pendidikan dan pelatihan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara dan panas bumi.	Pengawasan penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.
2.	pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.	Asistensi pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum tenaga surya, sumur bor bersih, jaringan gas rumah tangga, konverter <i>kit</i> untuk nelayan dan petani kecil.	Pengawasan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.

-98-

30. Urusan Perdagangan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.	a. pelatihan/peningkatan kapasitas terkait ekspor bagi sumber daya manusia perdagangan atau pelaku usaha; dan b. pelaku usaha yang memperoleh	a. penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		fasilitas promosi ekspor dan pengembangan produk.	pada 1 (satu) kabupaten/kota; dan b. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional, lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota.
2.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	a. fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan b. fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota.	a. pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota; dan b. prosedur penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.
3.	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	a. pendidikan dan pelatihan mutu bahan olah karet <i>standar indonesian rubber</i> ; b. pelatihan petugas verifikasi mutu;	memastikan komoditi potensial telah sesuai dengan ketentuan mutu berlaku.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> c. pelatihan petugas pengambil contoh; d. pelatihan pengujian komoditi; e. pedagang yang memiliki surat tanda pendaftaran pedagang bahan olah karet <i>standar Indonesian rubber</i>; dan f. pengembangan ruang lingkup layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi. 	
4.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen.	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan b. fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota; dan b. prosedur penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan	a. sumber daya manusia aparatur	a. terlaksananya pemantauan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	ketersediaan pasokan	<p>perdagangan di daerah yang melakukan pemantauan harga ketersediaan barang kebutuhan pokok;</p> <p>b. jumlah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya;</p> <p>c. koordinasi dan sosialisasi kebijakan stabilisasi barang kebutuhan pokok; dan</p> <p>d. penyelenggaraan pasar murah barang kebutuhan pokok.</p>	<p>harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; dan</p> <p>b. tersedianya data pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya.</p>

31. Urusan Perindustrian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.	a. program pendidikan dan pelatihan <i>three in one</i> bagi calon tenaga kerja	a. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku yang dibutuhkan agar industri semakin

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto.	industri yang diselenggarakan oleh badan pemberdayaan sumber daya industri Kementerian Perindustrian;	produktif dan berdaya saing; dan b. pengawasan terhadap penumbuhan wirausaha baru.
3.	Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas.	b. program <i>dual system</i> seperti yang diterapkan di Jerman, Austria, dan Swiss yang telah diadopsi untuk dikembangkan dengan pola yang ada di Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas sesuai kebutuhan dunia kerja atau industri;	
4.	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.	c. melakukan program inkubator bisnis guna membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan wirausaha baru;	
5.	Terwujudnya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas.	d. program penumbuhan dan pengembangan Industri berbasis	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>agro dengan tujuan untuk meningkatkan peran industri agro dalam perekonomian nasional;</p> <p>e. untuk mendukung kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas, diterbitkan kebijakan izin operasional mobilitas dan kegiatan industri;</p> <p>f. penerbitan rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional;</p> <p>g. program pendidikan vokasi dimana Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan dengan fungsi pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		pada sektor industri agro; h. penulihan produktivitas tenaga kerja/sumber daya manusia industri; dan i. penerapan insentif fiskal dan nonfiskal	

32. Urusan Transmigrasi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pembangunan permukiman transmigrasi.	Asistensi pembangunan permukiman transmigrasi di satuan permukiman.	Pengawasan pembangunan permukiman transmigrasi.
2.	Pengembangan kawasan transmigrasi.	Asistensi pengelolaan kawasan pengembangan transmigrasi dan kawasan perkotaan baru.	Pengawasan pengembangan kawasan transmigrasi.

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3) pengujian atas kesesuaian

No	Fokus	Sasaran
		indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: a) pendapatan daerah;

No	Fokus	Sasaran
		b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau

No	Fokus	Sasaran
		<p>retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial. 2) pengadaan barang dan jasa. 3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Fokus	Sasaran
		undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan

No	Fokus	Sasaran
		anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit

No	Fokus	Sasaran
		<p>pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei

No	Fokus	Sasaran
		penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; f. penanganan laporan pengaduan; dan g. penanganan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas

No	Fokus	Sasaran
	oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komis pemberantasan korupsi.	Keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komis pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.

No	Fokus	Sasaran
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:

No	Fokus	Sasaran
		a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan

No	Fokus	Sasaran
		risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN